

HAQÎQÎ- MAJÂZÎ

(Teori dan Aplikasi *Istinbâth* Hukum Islam)

Achmad Mulyadi

*(Jurusan Syâri'ah STAIN Pamekasan dan Alumni S2 IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta)*

Abstrak

Terdapat suatu adagium para ulama bahwa nas-nas terbatas dan problem sosial senantiasa terjadi. Persoalannya adalah bagaimana teks syar'i yang terbatas tersebut dapat menyelesaikan persoalan masyarakat yang berkembang. Salah satu yang harus dilakukan adalah berijtihad atau ber-*istinbâth* baik dengan menggunakan pendekatan kebahasaan, pendekatan makna (konteks) maupun pendekatan singkronistik. Tulisan ini secara deskriptif analitis berusaha mengelaborasi metode *istinbâth* hukum Islam dengan mengkaji konsep *Haqîqî-Majâzi*. Kalangan ulama berbeda pendapat dalam penggunaan konsep keduanya, apakah suatu kata dapat digunakan dengan dua makna sekaligus atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh sifat ungkapan *majâzi* yang tidak transparan. Akibat dari perdebatan tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil *istinbâth* hukum.

Kata Kunci:

haqîqî, majâzi, istinbâth, dan syar'î 'urfî.

Pendahuluan

Kajian tentang makna *haqîqî* dan *majâzî* (*Haqîqah dan Majâz*) mewarnai kajian-kajian keislaman pada abad ke 3 H, termasuk di dalamnya kajian dalam bidang hukum Islam. Pada saat itu sebagaimana yang dihadapi oleh generasi awal Islam, terdapat dua problem yang berbeda berkaitan dengan ungkapan teks, *pertama*, teks-teks keagamaan, khususnya yang terdapat dalam al-Qur'ân dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam dan *kedua*, teks-teks yang

Haqiqi-Majazi (Teori dan Aplikasi Istinbâth Hukum Islam)

bersifat non keagamaan terutama yang terdapat dalam karya-karya puisi atau sya'ir.¹

Dalam perkembangan selanjutnya, selain kajian ilmu bahasa, pembahasan tentang makna *haqîqî* dan *majâzî* amat berkait dengan kajian usul fiqh, terutama dalam aktifitas penggalian hukum Islam yang bersifat bayani (*istinbâth* hukum Islam dengan pendekatan bahasa).

Haqîqah dan Majâz: Penelusuran Makna dan Penggunaannya

Haqîqah, secara etimologis berarti sesuatu yang ditetapkan secara pasti.² Dan secara terminologis adalah kata yang digunakan untuk menunjuk pada suatu makna sesuai dengan istilah yang digunakan.

Dilihat dari segi penggunaan kata dalam konteks pembicaraan, *Haqîqah* terbagi dalam beberapa macam; pertama, *haqîqah lughawiyah* yaitu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna bahasa.³ *Haqîqah lughawiyah* merupakan pokok seluruh hakikat yang lain karena mula-mula lafaz digunakan untuk makna *lughawî*. Suatu ungkapan, yang awal mula, digunakan untuk menunjuk kepada makna bahasa yang biasa digunakan dari makna tersebut. Karena itu, jika suatu ungkapan baik berupa kata ataupun frase, maka pertama yang harus diperhatikan adalah apa arti umum bahasa tersebut. Dengan demikian, maka makna *haqîqî* bahasa adalah makna yang mula-mula harus kita ikuti.

Kedua, *haqîqah syar'iyah* yaitu lafaz yang digunakan oleh syâri' untuk menunjuk makna bahasanya dalam konteks syara'. Ada dua syarat suatu kata digunakan untuk mengungkapkan makna *haqîqah syar'iyah*, yaitu makna kata tersebut ditentukan oleh syara' dan penamaan tersebut didasarkan pada istilah syara'.⁴ Dalam bidang muamalah tidak semua aktifitas yang tercakup dalam bidang ini, penamaan kata telah ada semenjak periode pembentukan syara'.

¹ Wolfhart Heinrichs, "On The Genesis of The Haqiqa-Majâz Dichotomy", *Studia Islamica* (1964), hlm. 112.

² Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasît, juz I* (t.t.: Mustafa al-Bâbi al-Halabi, t.th.), hlm. 188

³ Wahbah az-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, juz I* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 292

⁴ Abû al-Husayn al-Bashrî, *al-Mu'tamad*, (t.t.: al-Maktabah al-Misriyyah li al-Kitâb ad-Dinîyah, t.th.), hlm. 24

Terdapat banyak hal terutama permasalahan yang muncul belakangan, yang tidak tercakup dalam penamaan ketika pembentukan syara'. Karena itu dalam hal tersebut yang lebih memungkinkan adalah penamaan makna *haqîqah syar'îyah* didasarkan pada analogi. Namun demikian, Abû Bakr al-Baqillanî tidak mengakui adanya *haqîqah syar'îyah* dengan alasan bahwa syâri' hanya menggunakan ungkapan hanya ditujukan untuk makna *haqîqah lughawiyah*.⁵ Makna salat adalah do'a, akan tetapi syâri' menggunakan kriteria lain bahwa doa tersebut hanya bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ketiga, *haqîqah 'urfiyah* yaitu kata yang digunakan dalam makna yang biasa dipakai. *Haqîqah 'Urfiyah* terbagi dua yaitu *'urfiyah khassah* adalah lafaz yang menunjuk kepada makna tertentu yang hanya digunakan dalam komunitas tertentu. Misalnya kata *qiyâs* yang digunakan oleh para ahli usul fiqh menunjuk pada kegiatan menggali hukum dengan syarat-syarat tertentu dan *'urfiyah 'ammah* adalah lafad yang menunjuk kepada makna yang umum yang digunakan oleh komunitas umum. *Haqîqah 'urfiyah* pada dasarnya adalah makna *majâzî* bahasa yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari makna haqiqi bahasa dari lafaz tersebut seperti kata *at-thalâq*. Menurut arti *haqîqî* bahasa *at-thalâq* adalah melepaskan, akan tetapi maknanya berubah menjadi memutus pernikahan dan makna tersebut yang lebih dikenal dibanding makna pertama.

Dalam hubungan antar jenis makna *haqîqî* sebuah kata, maka yang digunakan adalah makna haqiqi bahasa karena jika suatu kata dipakai dalam pembicaraan, makna awal ayat yang ditunjuk adalah makna haqiqi bahasa. Dengan kata lain, jika terdapat pembicaraan, maka yang mula-mula dikedepankan adalah makna leksikal bahasa tersebut.

Sedangkan *Majâz*, secara etimologis bermakna melewati atau melampaui⁶ dan secara terminologis adalah kata yang digunakan untuk menunjuk pada suatu makna yang tidak sesuai dengan istilah yang digunakan.⁷ Makna *majâzî* terbentuk karena adanya sebab

⁵ Shâlih 'Uhan, *Asar al-Ikhtilâf fi at-Tasyîi' al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Jâmi, t.th), hlm.76

⁶ Anis, *al-Mu'jam*, I:147

⁷ Salih, *Asar*, hlm. 75

Haqiqi-Majazi (Teori dan Aplikasi Istibâth Hukum Islam)

tertentu yang mengharuskan seseorang mengalihkan makna dari makna yang sebenarnya kepada makna lain yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks pembicaraan baik karena adanya *qarinah mua'ayyanah* maupun *qarinah mani'ah*.⁸

Makna secara *majâzî* terbagi menjadi tiga, yaitu *pertama*, *majâzî lughawî* adalah penggunaan *lafdz* bukan untuk makna asli karena adanya *qarinah lughawîyah* yang menyebabkan bahwa kata tersebut harus diartikan menurut arti *majâzî*. *Kedua*, *majâzî syar'î* adalah penggunaan *lafdz* bukan untuk makna asli karena adanya *qarinah syar'î*. *Ketiga*, *majâzî 'urfî*. *Majâzî* terakhir ini terbagi dalam *majâzî urfi khâsh* yaitu penggunaan lafaz bukan untuk makna asli karena adanya *qarinah* yang menunjuk kepada makna tertentu yang hanya digunakan oleh komunitas tertentu, misalnya penggunaan kata *al-hâl* dalam komunitas ahli bahasa arab digunakan untuk menunjuk kata yang berfungsi menjelaskan keadaan dan kondisi dan *majâzî urfi amm* yaitu penggunaan lafaz bukan untuk makna asli karena terdapat *qarinah* yang menunjuk kepada suatu makna dan berlaku secara umum, seperti penggunaan kata *al-asad* untuk orang pemberani. Dalam ungkapan yang bersifat *majâzî* ini terdapat perbedaan pendapat, Hanafiyah menyatakan bahwa jika ungkapan *majâzî* diungkapkan dengan lafaz umum maka *majâz* tersebut bersifat umum sebagaimana ungkapan *haqîqî* karena tidak adanya *qarinah* yang menghalanginya. Sedangkan sebagian Syâfi'iyah berpendapat bahwa *majâzî* dengan *lafdz* umumnya tidak bersifat umum karena dalalah *majâz* bersifat pasti.⁹

Hubungan Antara Haqîqî dan Majâzî

Pada dasarnya suatu kalimat mempunyai makna *haqîqî*. Namun karena adanya *sustu* sebab, maka suatu kalimat itu dapat mempunyai makna lain misalnya dalam bahasa syara'. Bahwa terdapat makna *majâzî* yang digunakan untuk menyebut suatu perintah atau larangan. Kata-kata yang digunakan syâri' dalam bentuk *majâz* lughawi, kemudian menjadi terkenal, maka kemudian menjadi makna *haqîqî* secara syar'î. Kata *as-shalâh*, secara bahasa mempunyai arti do'a. dalam istilah syara' digunakan untuk menyebut salah satu bentuk

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl.*, I: 297-299

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl Fiqh al-Islâmî*, juz I(Beirut; Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 305

perintah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun tertentu dan menjadi kata *haqîqî* secara syar'î.¹⁰

Jika terdapat suatu ungkapan mempunyai dua makna sekaligus, makna *haqîqî* dan makna *majâzî*, ulama Hanafiyah dan Mutakallimun berpendapat bahwa lafaz tersebut tidak boleh digunakan untuk menggunakan dua makna tersebut dalam saat yang sama, karena keduanya mempunyai status yang berbeda seperti kata *lamasa* dalam ayat tentang hal yang membatalkan wudu' harus diartikan dengan *al-jima'*, bukan menyentuh dengan tangan karena makna inilah yang disepakati, kata tersebut juga tidak dapat diartikan keduanya.

Sedangkan ulama Syâfi'iyah dan para ahli hadis menyatakan bahwa baik makna *haqîqî* ataupun makna *majâzî* dapat digunakan dalam waktu yang sama. Pada kasus di atas, ayat tersebut dapat diartikan keduanya, yaitu menyentuh dengan tangan ataupun *al-jima'*. Walaupun juga diartikan salah satu dari keduanya (makna *majâz*).¹¹ Akan tetapi suatu kata hanya dapat diartikan secara *majâzî* jika pemaknaan tersebut menjadi lebih jelas dan harus ada qarinah tertentu. Proses pemaknaan ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga jika kata tersebut diucapkan tanpa penyebutan qarinahnya, maka diketahui bahwa yang dimaksud ungkapan tersebut adalah makna *majâzî* bukan makna *haqîqînya*,¹² dan harus juga mendapat legitimasi dari orang-orang yang mempunyai otoritas dalam bidangnya.¹³

Kaidah seperti di atas juga berlaku pada kata atau ungkapan yang bersifat non-syar'î. Jika terjadi ketidakjelasan pada suatu arti kata, apakah termasuk harus diartikan secara syar'î atau tidak, maka kata tersebut diartikan dengan makna bahasa. Inilah prinsip yang digunakan oleh para ahli hukum (*fuqaha*) dalam menentukan hukum muamalat.

Jika suatu kata mengandung makna *haqîqî* dan makna *majâzî*, maka makna yang didahulukan adalah makna *haqîqî*, karena makna *majâzî* merupakan pengalihan dari makna *haqîqî*. Namun demikian, penggunaan makna *haqîqî* tidak boleh digunakan lagi ketika makna

¹⁰ Ibid, hlm. 76

¹¹ Ibid, hlm. 305

¹² Jawad Mughniyah, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-'Ilmi li al-Malâ'yîn, t.th.), hlm.23

¹³ Al-Syatibî, *al-Muwafaqat, Juz III* (Makkah: Dâr al-Baz li an-Nasyr wa at-Tawzi', t.th.), hlm. 101.

haqîqî tersebut jarang digunakan baik secara logika maupun kebiasaan.¹⁴

Kontroversi Penggunaan Ungkapan *Majâzî*

Tidak dapat dibantah bahwa dalam setiap bahasa termasuk bahasa arab sebagai bahasa al-Qur'ân dan as-Sunnah mengenal dua bentuk kata *haqîqî* dan *majâzî*. Penggunaan kata *haqîqî* dalam al-Qur'ân dan as-Sunnah adalah hal yang pasti. Namun penggunaan kata *majâzî* tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Tidak adanya kesepakatan ini disebabkan sifat pengungkapan secara *majâzî* bahwa ungkapan tersebut tidak sesuai dengan makna orisinal kata.

Memang al-Qur'ân mempunyai susunan yang berbeda dengan susunan yang ada ketika al-Qur'ân diturunkan dalam arti bahwa gaya susunannya bukanlah puisi dan prosa. Namun pada sisi lain, para ahli dalam memahami al-Qur'ân menelusuri dan mempelajari penggunaan kosa kata dan ungkapan yang digunakan oleh suku-suku yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman al-Qur'ân tidak terlepas dari pemahaman kosa kata yang digunakan oleh orang Arab pada masa turunnya al-Qur'ân.¹⁵

Istilah *al-haqîqah-al-Majâz* sendiri sebagai istilah yang berpasangan mulai muncul awal abad ke 3 H. Para sahabat dan para pendiri mazhab seperti Abû Hanifah, Imam Mâlik ataupun as-Syâfi'î tidak menggunakan keduanya.¹⁶ Orang yang pertama yang mengenalkan istilah *al-Majâz* sebagai lawan dari *al-Haqîqah* adalah Abu Ubaidah Mu'ammâr bin al-Mustafa (w. 209 H) bahkan menjadi judul karyanya, *Majâz al-Qur'ân*. Namun penafsiran tentang ungkapan ayat-ayat dengan makna lain telah berlangsung jauh sebelumnya, Ibnu Abbas misalnya mengartikan kata *kursî* dengan ilmu dan kata *ar-rafats*, *al-mass*, dengan kata *jimâ'*.¹⁷

Sekalipun demikian tentang penggunaan *majâz* dalam al-Qur'ân dan as-Sunnah, tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Jumhur

¹⁴ Ibid., hlm 30

¹⁵ Quraish Shihab, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budi Munawar Rahman (ed.) (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm.2

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Kitâb al-Iman* (Kairo: Khanji, 1907), hlm. 34.

¹⁷ Nasr Hamid Abû Zayd, *al-Ittijah al-Aqli fi at-Tafsir* (t.t.; al-Markâz as-Saqafî al-Arabî, 1996), hlm. 93.

ulama berpendapat bahwa banyak terdapat kata atau frasa dalam al-Qur'ân dan as-Sunnah yang mempunyai makna *majâzî*, alasannya adalah terdapat ayat-ayat al-Qur'ân dan as-Sunnah yang menunjukkan arti *majâzî*.

Sedangkan Daud az-Dhâhirî berpendapat bahwa tidak mungkin terdapat kata *majâzî* dalam al-Qur'ân dan as-Sunnah. Para pengikut mazhabnya mensyaratkan kecuali jika pengertian yang ditetapkan tersebut telah populer di kalangan Arab semasa turunnya al-Qur'ân dan terdapat petunjuk yang jelas.¹⁸ Alasan mereka adalah pertama; kata *majâzî* akan memperpanjang ungkapan tanpa guna dan mengakibatkan adanya kerancuan makna, kedua, jika Allah menggunakan kata *majâzî* maka pasti akan dikatakan dengan ungkapan *majâzî*, ketiga, ungkapan yang bersifat *majâzî* adalah suatu kebohongan karena pengungkapan makna tidak menunjuk kepada makna asli, sedangkan Allah dan Rasulnya tidak mungkin melakukan kebohongan.¹⁹

Jumhur menolak keberatan yang disampaikan oleh kelompok Dzahirî. Menurut mereka ungkapan *majâzî* mempunyai manfaat, antara lain : pertama, lafaz *haqîqî* sulit diucapkan dan diungkap maknanya, kedua, makna *majâzî* akan dapat menghasilkan makna yang lebih tepat misalnya dalam mengungkapkan kondisi manusia sekalipun dalam bentuk yang *fushah* (jelas), ketiga, makna *majâzî* akan mengandung unsur memperluas makna ungkapan dan keempat maksud yang terkandung dalam makna *majâzî* akan lebih tegas dan kuat.²⁰

Namun demikian dalam ungkapan *majâzî* terdapat beberapa persoalan; pertama; ayat-ayat al-Qur'ân tidak mustahil menunjukkan pada makna kata asli, atau ungkapan asalnya secara bahasa bersifat *majâzî*, namun kemudian digunakan oleh syâri' untuk menunjukk arti *haqîqî* secara syar'î, maka tidak lagi menjadi kata *majâzî* tetapi bersifat *haqîqî* syar'î seperti kata salat dan zakat, walaupun secara bahasa berarti do'a dan bersih, namun ketika berbicara dalam konteks syara' sekalipun tidak menyebut qarinahnya orang telah paham

¹⁸ Abû Zahrah, *Ibnu Hazm: Hayatuh wa Asruh* (Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm.226.

¹⁹ Ibnu Hazm, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Juz I (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 448.

²⁰ Nasr Hamid Abû Zayd, *Mafhûm an-Nash* (t.t.; al-Hay'ah al-Misriyyah al-Ammah li al-Kitâb, 1993), hlm. 177.

Haqiqi-Majazi (Teori dan Aplikasi Istinbâth Hukum Islam)

bahwa yang dimaksud adalah bagian dari rukun Islam. Kedua, ungkapan dalam bentuk *majâzî* tidak menyatakan kandungan arti secara langsung. Hal ini berarti bahwa ungkapan al-Quran memerlukan interpretasi lebih lanjut karena tidak langsung dipahami maksudnya. Selain itu, pemindahan makna dari makna *haqîqî* kepada makna majazi melemahkan makna *haqîqî*. Dan tidak mustahil pemaknaan tersebut menjadi sulit dicari karena harus mencari qarinah terlebih dahulu. Ketiga, jika ungkapan dalam al-Quran menggunakan bentuk *majâzî*, maka seharusnya salah satu dari sifat-sifat Allah adalah *al-Mutajawwiz*.²¹

Terhadap keberatan-keberatan tersebut, al-Bashrî menyatakan bahwa: *Pertama*, jika yang dimaksudkan mereka demikian, maka pemahaman para penggali syara' terhadap makna kata yang dikehendaki Allah mendahului pengetahuan mereka terhadap makna *haqîqî* kata tersebut.²² Dengan kata lain, tidak mungkin bahwa sebelum ada penggunaan kata oleh syara' telah terjadi pemaknaan kata tersebut sesuai dengan maksud yang terkandung dalam arti syara'. *Kedua*, pendapat mereka bahwa *majâz* menunjukkan maknanya tidak jelas memang benar, akan tetapi jika disertai dengan syarat-syarat tertentu yaitu adanya suatu qarinah atau hubungan yang menunjukkan bahwa kata tersebut digunakan secara *majâzî* ungkapan tersebut menjadi jelas bahkan hal ini menjadikan ungkapan tersebut menjadi lebih jelas dan tepat. *Ketiga*, mensifati Allah dengan *al-Mutajawwiz* tidaklah mungkin karena kata *at-tajwîz* mempunyai konotasi negatif.²³

Perbedaan tersebut sebenarnya tidak semata-mata persoalan kaidah bahasa namun juga terkait dengan persoalan teologis. Ini dapat dipahami terutama dalam alasan penolak adanya penggunaan makna *majâzî* dalam al-Quran dan Sunnah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat indikasi kuat yang menunjukkan bahwa al-Quran dan Sunnah menggunakan ungkapan *majâzî* untuk menyampaikan maksud.

²¹ Abû al-Husayn Al-Bashrî, *al-Mu'tamad*, (t.t.: al-Maktabah al-Mishrîyyah li al-Kitâb ad-Dînîyyah, t.th.), hlm. 24

²² Ibid.

²³ Ibid.

Achmad Mulyadi

Perbedaan pendapat tersebut juga berpengaruh pula terhadap hasil *istinbâth* hukum yang digali dari ayat tersebut, seperti kata *lamasa*. Jika kata tersebut diartikan secara *haqîqî*, maka dua orang berbeda jenis kelamin yang bersentuhan wuduknya batal, berbeda hasilnya dengan arti *majâzî*.

Pengalihan makna dari makna *haqîqî* kepada makna *majzî* karena ketidaktepatan makna *haqîqî* ketika diterapkan kepada ungkapan tersebut. Namun demikian bukan berarti bahwa semua ungkapan yang tidak jelas kemudian diartikan dengan makna lain (*majâzî*). Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk menggunakan makna *majâzî*, yaitu: *Pertama*, harus ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa ungkapan tersebut mengandung makna lain. *Kedua*, makna *majâzî* yang digunakan sesuai dengan kebenaran yang diakui oleh mereka yang mempunyai otoritas dalam bidangnya dan arti tersebut telah dikenal dalam bahasa arab klasik.

Aplikasi Konsep dalam Konteks Perbedaan Fiqh

Jika dikaji secara mendalam ayat-ayat dalam al-Quran dan sunnah akan ditemukan beberapa indikasi dan bukti bahwa banyak ayat-ayat al-Quran dan sunnah menggunakan yang bersifat *majâzî* dalam penyampaian maksudnya, baik yang berupa berita, perintah ataupun larangan. Dalam menjelaskan tentang kondisi lingkungan manusia misalnya, al-Qur'ân menyatakan dengan kata *dzulm* untuk hal yang negatif dan destruktif dan kata *an-nûr* untuk kata yang konstruktif, sekalipun juga dapat juga diartikan secara *haqîqî*. Jika suatu kata didukung oleh suatu dalil nas bahwa kata tersebut menunjuk kepada makna *majâzî*, makna kata tersebut harus diartikan dengan makna tersebut. Namun, jika tidak ada dalil yang mendukung maka harus diartikan dengan makna *haqîqî*.²⁴

Demikian juga ungkapan dengan menambah huruf atau kata, misalnya dalam mengungkapkan sifat Allah, al-Quran mengungkapkannya dengan *ليس كمثلہ شی*. Ayat tersebut memiliki penambahan huruf *kaf* dan tidak mempunyai arti. Namun demikian, ada kelompok yang berpendapat bahwa huruf *kaf* tersebut bukanlah

²⁴ Ibnu Hazm, Juz I, *al-Ihkâm*, hlm., 449

Haqiqi-Majazi (Teori dan Aplikasi Istibâth Hukum Islam)

merupakan huruf tambahan, akan tetapi mempunyai arti dan mengandung maksud yang sama artinya dengan ليس مثل مثله شيء

Ungkapan ayat dapat juga dengan mengurangi huruf atau mengurangi kata-kata, seperti dalam ayat و سئل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون . Yang dimaksud oleh ungkapan ayat tersebut adalah "bertanyalah kepada penduduk desa dan kepada kafilah yang kami jumpai". Ibnu Hazm berpendapat bahwa ayat tersebut memungkinkan diartikan secara *haqîqî*, yaitu seandainya Ya'qub bertanya kepada kafilah tentang mereka atau bertanya kepada penduduk desa, niscaya akan dijawab, demikian juga dapat diartikan secara *majâzî*.

Selanjutnya Ibnu Hazm menyatakan bahwa kasus tersebut serupa dengan yang terdapat dalam surat al-Kahfi ayat 77 tentang perjalanan Musa dengan Hidir ketika sampai pada suatu kota, keduanya mendapati bangunan yang hendak roboh kemudian ditegakkan kembali. فوجدا جدارا يريد ان ينقض فا قامه pada ayat ini diungkapkan dengan "tembok yang berkehendak". Kehendak hanya mungkin bagi makhluk yang bernyawa. Dalam ayat tersebut Allah menetapkan kehendak bagi tembok sebagai ganti dari kata *al-mail*. Dari beberapa ayat tersebut, menurut Ibnu Hazm, tersirat bahwa Allah mempunyai kuasa atas apa yang ia kehendaki. Hanya saja tidak mesti penetapan makna kata dengan makna lain, menunjukkan bahwa hal tersebut adalah *majâzî*.²⁵

Konsep *haqîqî-majâzî* dapat juga diaplikasikan untuk menjelaskan problem hukum dalam makna hadis, seperti hadis tentang khiyar pada transaksi jual beli بالخيار ما لم يتفرقا. Menurut Hanafiyah dan Mâlikiyah, yang dimaksud *khiyâr* adalah tawar menawar dan ini berakhir ketika terjadi akad. Jadi kata يتفرقا diartikan dengan makna terjadinya akad. Demikian juga hadis tentang larangan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain. Dalam hadis tersebut terjadi pengalihan arti kata. Kata *bay'* diartikan dengan menawar dan kata *nikah* diartikan dengan *khitbah*.

Dari elaborasi di atas menunjukkan bahwa al-Quran dan as-Sunnah selain menggunakan ungkapan yang bersifat *haqîqî*, juga menggunakan ungkapan *majâzî*. Penggunaan dua konsep tersebut

²⁵ Ibid.

Achmad Mulyadi

telah melahirkan perbedaan pendapat (*ikhtilâf*) dengan dasar dan alasan masing-masing.

Penutup

Salah satu metode *istinbâth* hukum adalah dengan menggunakan pendekatan bahasa (*lafadz*). Diantara pendekatan bahasa ini dapat dilakukan dengan memperhatikan sifat dan bentuk-bentuk ungkapan nas, baik ungkapan yang bersifat *haqîqî* maupun ungkapan yang bercorak *majâzî* (metaforis).

Kalangan ulama berbeda pendapat dalam penggunaan konsep keduanya, apakah suatu kata dapat digunakan dengan dua makna sekaligus atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh sifat ungkapan *majâzî* yang tidak transparan. Akibat dari perdebatan tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil *istinbâth* hukum.